

**PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM
MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
DAN ABUL A'LA MAUDUDI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRHAM KURNIAWAN

NIM. 170105095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM
MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
DAN ABUL A'LA MAUDUDI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


IRHAM KURNIAWAN


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM. 170105095

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, AR - RANIRY Pembimbing II,


H. Mutfara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002


Muhammad Husnul, M.HI
NIDN. 2012069003

**PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM
MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN ABUL A'LA MAUDUDI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 14 Juni 2023,
25 Dzulqa'dah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002


Muhammad Husnul, M.HI
NIP. 19900612200121013


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001


Boihaqi bin Adnan, Lc, M.A
NIP. 198615042020121007

A R - Mengetahui, R Y
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. h
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Kurniawan
NIM : 170105095
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Yang menyatakan,



Irnam Kurniawan

NIM: 170105095

ABSTRAK

Nama : Irham Kurniawan
Nim : 170105095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.HI

Kata Kunci : Konsep, Demokrasi, Islam

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan menurut Abul A'la Maududi? Bagaimana analisis perbandingan antara konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian komparatif. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Sedangkan Al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Ia memperkenalkan istilah *theodemokrasi* yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul "Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi". Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi srata satu. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Ishak dan Ernawati
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag; Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh; Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A ; Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A dan Muhammad Husnul, M.HI;
Dosen pembimbing.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari disiplin ilmu ini.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. juga kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 14 Juni 2023
Penulis,

Irham Kurniawan
NIM: 170105095



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|-------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | TH | Te an Ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha (dengan titik di bawahnya) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | DH | De dan Ha |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | AZ | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ş | Es (dengan titik di bawahnya) |
| ض | Dad | Ḍ | D (dengan titik di bawahnya) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik di bawahnya) |

| | | | |
|-----|--------|----|--------------------------------|
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawahnya) |
| ع | ‘Ain | ‘- | Koma terbalik di atasnya |
| غ | Ghain | GH | Ge dan Ha |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه/ة | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’- | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

| | |
|--------|-----|
| Wad’ | وضع |
| ‘Iwad | عوض |
| Dalw | دلو |
| Yad | يد |
| Hilyal | حيل |
| Tahī | طهي |

3. *Mad* dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

| | |
|-----|------|
| Ūlā | أولى |
|-----|------|

| | |
|-------|-------|
| Sūrah | صورة |
| Dhū | ذو |
| Īmān | إيمان |
| Fī | في |
| Kitāb | كتاب |
| Siḥāb | سحاب |
| Jumān | جمان |

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

| | |
|--------|------|
| Awj | أوج |
| Nawm | نوم |
| Law | لو |
| Aysar | أيسر |
| Syaykh | شيخ |
| ‘aynay | عيني |

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

| | |
|---------|-------|
| Fa’alu | فعلوا |
| Ulā’ika | أولئك |
| Ūqiyah | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang *á*. Contoh:

| | |
|-------|-----|
| Ḥattá | حتى |
|-------|-----|

| | |
|---------|-------|
| Maḍá | مضى |
| Kubrá | كبرى |
| Muṣṭafá | مصطفى |

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

| | |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| Al-Miṣrī | المصري |

8. Penulisan *tā' marbūtah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

8.1. Apabila *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (ه). Contoh:

| | |
|-------|------|
| Salāh | صلاة |
|-------|------|

8.2. Apabila *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه). Contoh:

| | |
|------------------------|----------------|
| al-risālah al-bahiyyah | الرسالة البهية |
|------------------------|----------------|

8.3. Apabila *tā' marbūtah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

| | |
|---------------------|---------------|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

| | |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

| | |
|----------|-------|
| Mas'alah | مسألة |
|----------|-------|

10. Penulisan *hamzah* (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

| | |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبیر |
| Al-Istidrāk | الاستدراك |
| Kutub iqṭanat'hā | كتب اقتنتها |

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

| | |
|--------------|---------|
| Quwwah | قوة |
| ‘Aduww | عدو |
| Syawwal | شوال |
| Jaww | جو |
| Al-Miṣriyyah | المصرية |
| Ayyām | أيام |
| Quṣayy | قصي |
| Al-Kasysyāf | الكشاف |

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال *syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

| | |
|-------------------|---------------|
| Al-kitāb al-thāni | الكتاب الثاني |
| Al-ittihād | الإتحاد |
| Al-aṣl | الأصل |
| Al-athār | الآثار |
| Abu al-Wafā’ | أبو الوفاء |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Maktabat al-Nahdah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-kamāl | بالتمام والكمال |
| Abu al-Layth al-Samarqandi | أبو الليث السمرقندي |

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

| | |
|---------------|----------|
| Lil-Syarbaynī | للشربيني |
|---------------|----------|

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

| | |
|------------|----------|
| Ad’ham | أدهم |
| Akramat’hā | أكرمتهَا |

14. Tulisan Allah swt. dan beberapa kombinasinya.

| | |
|-----------|-------------|
| Allāh | الله |
| Billāh | بِالله |
| Lillāh | لله |
| Bismillāh | بِسْمِ الله |

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

Singkatan


| | |
|-------|---|
| QS. | : (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat |
| bs. | : <i>biduni al-sanah</i> (tanpa tahun terbit) |
| dkk | : Dan kawan-kawan |
| ed. | : editor |
| Fak. | : Fakultas |
| hlm. | : halaman |
| jld. | : jilid |
| t.p. | : tanpa penerbit |
| t.t. | : tanpa tahun terbit |
| Terj. | : Terjemahan |
| UIN | : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |
| swt | : <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| saw | : <i>shallahu 'alaihi wasallam</i> |
| as | : <i>'alaihi wassalam</i> |
| ra. | : <i>radhiyallhu 'anhu</i> |
| HR | : Hadis Riwayat |
| dll. | : dan lain-lain |



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah | 12 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 3. Sumber Data..... | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data..... | 16 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 17 |
| 7. Pedoman Penulisan | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI DAN SYURA | |
| A. Konsep Demokrasi..... | 19 |
| 1. Pengertian Demokrasi..... | 19 |
| 2. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi | 21 |
| 3. Unsur Penegak Demokrasi | 23 |
| 4. Demokrasi di Dunia Islam | 28 |
| 5. Perbandingan antara Demokrasi Islam dan Barat..... | 31 |
| B. Konsep Syura | 34 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Syura..... | 34 |
| 2. Konsep Syura pada Masa Rasul dan Setelahnya | 37 |
| 3. Prinsip Syura dalam Pemerintahan..... | 38 |
| 4. Perbandingan antara Syura dan Demokrasi..... | 41 |
| BAB TIGA: KONSEP DEMOKRASI ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN ABUL A'LA MAUDUDI | |
| A. Konsep Demokrasi Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi | 47 |
| 1. Profil Yusuf Al-Qaradhawi | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Konsep Demokrasi Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Argumentasinya..... | 51 |
| B. Konsep Demokrasi Islam Menurut Abul A'la Maududi..... | 59 |
| 1. Profil Abul A'la Maududi..... | 59 |
| 2. Konsep Demokrasi Islam Menurut Abul A'la Maududi dan Argumentasinya..... | 62 |
| C. Analisis Perbandingan..... | 68 |
| 1. Persamaan | 68 |
| 2. Perbedaan..... | 69 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| A. Sumber Buku | 73 |
| B. Sumber Jurnal | 75 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 76 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk pemerintahan ideal dalam Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya suatu negara sangat tergantung pada sistem pemerintahannya. Al-Quran dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan, sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum Muslimin.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (النور: ١١)

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. (QS. an-Nur [24]: 55).

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer. Tidak ada istilah lain dalam wacana politik yang banyak dibicarakan orang, aktivis, politisi ataupun akademisi, melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga didambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik,

untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dewasa ini konsep demokrasi sering diasumsikan sebagai konsep yang baik, karena merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara. Secara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi dinyatakan oleh Hendry B. Mayo *“a democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”*,¹ (sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Demokrasi merupakan bentuk suatu produk karena nama tersebut sebelumnya lebih diartikan sebagai sumber kekuasaan dibandingkan sebagai suatu cara memerintah. Kemudian sekitar abad ke-19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya seperti keinginan liberal, sehingga bentuk dominan demokrasi

¹Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 5-6.

dewasa ini juga demokrasi liberal.² Berbagai kondisi tersebut merupakan kulminasi evolusi moral manusia. Politik di masa itu hanya untuk kaum pria dewasa, dan baru kemudian menjangkau wanita, selanjutnya merangkul kelompok orang muda yang berusia 18 tahun, dan saat itu dinikmati pula oleh pasien-pasien di rumah sakit jiwa sekalipun.³

Begitu banyaknya negara yang menginginkan sistem pemerintahan demokrasi, sehingga sebagian besar pengamat yang mengatakan bahwa akhir kwartal abad ke-20 ini merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern. Penilaian ini tidak didasarkan pada sebuah alasan berbau profetik, bahwa demokrasi adalah titik akhir evolusi atau perjalanan ideologi manusia dan bentuk final pemerintahan. Tetapi lebih dari kenyataan bahwa sejak dua dasawarsa ini banyak negara menjadi demokratis. Tercatat bahwa antara tahun 1974-1992 M terdapat tiga puluh negara yang mengalami proses transisi ke demokrasi termasuk di dalamnya sejumlah negara di Eropa Selatan yaitu Spanyol, Portugal dan Yunani. Amerika Latin termasuk Brazil, Argentina dan Chili. Eropa Timur termasuk Cekoslovakia, Rumania dan Polandia. Di Afrika termasuk Bostwana. Dengan perkembangan seperti ini jumlah negara-negara yang demokratis menjadi berlipat ganda. Pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai hari Demokrasi Internasional.⁴

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Sebab Islam merupakan agama dan risalah yang

²Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Publication. (Penguin, 1992). Lihat pula Barry Holden, *Democracy, dalam William Outhwaite (Ed), Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, alih bahasa Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 198.

³Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi", *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 2 No. 2 (2015). Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/2811>, pada tanggal 28 Juni 2022, hlm. 126.

⁴Darmawati, *Demokrasi dalam Islam (Suatu Tinjauan Fikih Siyasa)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 2.

mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang.⁵

Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat tiga pemikiran yaitu: *pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok islamis atau islam ideologis, yang memandang islam sebagai sistem alternatif demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep barat tidak dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. . Tokoh atau ulama yang masuk dalam kategori ini, seperti; Syaikh Fadhallah Nuri dan Muhammad Husain Thaba'thaba'I dari Iran, Sayyid Quthb (1906- 1966) dan Al-Sya'rawi dari Mesir, Ali Benhaj dan Abdelkader Moghni dari Aljazair, Hasan Al-Thurabi dari Sudan, dan Adnan Aly Ridha Al-Nahwy, Abd Qadim Zullum.⁶

Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara islam dan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat islam merupakan sistem politik yang demokratis. Di antara tokohnya adalah Muhammad Iqbal (1876-1938) dari Pakistan, Imam Khomeini dari Iran, serta Muhammad Dhiya Al-Din Rais

⁵Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 50.

⁶Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telah Konseptual Dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 47-48.

dari Mesir.⁷ *Ketiga*, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan, persamaan, musyawaran dan lain sebagainya.⁸

Di antara tokoh-tokohnya adalah Muhammad Abduh (1845-1905), Rasyid Ridha (1865-1935), Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abd Al-Razzaq (1888-1966), Khalid Muhammad Khalid, Muhammad Husain Haikal, Toha Husain (1891), Zakaria Abd Mun'im Ibrahim Al-Khatib Mahmud Aqqad, Muhammad Imarah dari Mesir, Sadek Jawad Sulaiman dari Oman, Mahmoud Mohamed Taha dan Abdullahi Ahmad Al-Na'im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, Abbasi Madani dari Aljazair, dan Hasan Al-Hakim dai Uni Emirat Arab, Fazlur Rahman-pemikir Pakistan yang menetap di Amerika Serikat, dan beberapa pemikir dari Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.⁹

Di antara ulama yang setuju terhadap demokrasi sebagai sebuah sistem adalah Yusuf al-Qaradhawi. Ia berpendapat bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, misalnya: dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pemilih tidak akan memilih seseorang yang mereka tidak sukai. Kemudian usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga selaras dengan Islam. Selain itu, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barang siapa

⁷Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 18.

⁸Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran ...*, hlm. 52-56.

⁹Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 52.

yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Kemudian, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang tegas.¹⁰

Sementara itu, Abul A'la Maududi. Dalam hal ini Al-Maududi menolak secara tegas demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Oleh karena Al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik.¹¹ Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Al-Maududi memperkenalkan istilah *theodemokrasi* yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah. Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya dan meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi.¹²

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian terhadap hukum demokrasi dalam Islam sangat menarik. Penelitian ini hadir dan mengajak pembaca mengkaji lebih dalam terkait: **“Perbandingan Konsep Demokrasi dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.”**

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, (Selangor: Syabab Publishing, 2015), hlm. 182-184.

¹¹Yusril Ihza Mahendra, “Islam dan Demokrasi”, *Prosiding Seminar Nasional-Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2017), hlm. 15.

¹²Abul A'la Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 130.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disarikan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi?
2. Bagaimana konsep demokrasi dalam Islam menurut Abul A'la Maududi?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep demokrasi dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui konsep demokrasi dalam Islam Menurut Abul A'la Maududi.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian literatur dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. Literatur yang berkaitan dengan masalah sudah pernah dikaji sebelumnya namun menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, masalah tentang Perbandingan Konsep Demokrasi dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi belum pernah dikaji.

Adapun kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah artikel yang ditulis oleh Bambang Saiful Ma'arif, di dalam Jurnal Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 19, Nomor 2, 2003, yang berjudul

Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi. Kesimpulan dari artikel ini adalah Bagi Al-Maududi, negara Islam adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Ajaran Islam yang serba mencakup itu tak dapat dipraktekkan tanpa negara Islam. Alasannya, negara memiliki otoritas dan kekuasaan politik yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran agama. Al-Maududi mengajukan rumusan baru mengenai arti demokrasi yang dipersepsi oleh Barat selama ini. Bagi dia tidak seorangpun yang dapat mengklaim, memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah dan selain Dia adalah hamba-Nya. Atas dasar itu, dia mengajukan istilah “theodemokrasi”, yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini, rakyat diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.¹³

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

Selanjutnya terdapat artikel yang ditulis oleh Naili Rohmah Iftitah, di dalam Jurnal Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 01, Nomor 1, 2014, yang berjudul *Islam dan Demokrasi*. Kesimpulan dari artikel ini adalah hubungan Islam dan demokrasi terdapat beberapa perbedaan pandangan. Namun demikian dalam Islam, sesungguhnya ada nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti *al-musawah* atau persamaan, *al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan, *al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia, *al-'adalah*, keadilan, *al-syura*, musyawarah, dan *al-mas'uliyah*, tanggung jawab. Sejatinya, nilai-nilai demokrasi dalam Islam

¹³Bambang Saiful Ma'arif, “Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 19 No. 2 (2003). Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/101>, pada tanggal 29 Juni 2022.

dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan, salah satunya dalam pendidikan. Pendidikan Islam demokratis merupakan suatu hal yang urgen dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mengembangkan potensi manusia sebagai, *abdullah* dan *khalifatullah fil-ard* yang handal, sukses di dunia dan di akhirat.¹⁴

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian Islam dan Demokrasi. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

Kemudian terdapat artikel yang ditulis oleh Muinudinillah Basri, di dalam Jurnal Suhuf, Volume 27, Nomor 1, 2015, yang berjudul *hukum demokrasi dalam Islam*. Kesimpulan dari artikel ini adalah pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi, ada tiga hal: Pandangan Pertama, Ali Ghufuran alias Mukhlas, pemerintah Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia kafir, Pandangan kedua: yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, Pandangan ketiga: adalah mereka yang memandang demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syariat Allah. Sedangkan Hukum demokrasi dalam Islam adalah umat Islam memandang bahwa memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat islam, dengan pertimbangan untuk mengubah sistem siyasah yang sekuler menuju ke siyasah yang Islami. Meskipun demokrasi mengandaikan terpilihnya suatu penentu kebijakan berdasarkan suara terbanyak, namun hanya dengan cara itu sistem dapat dirubah, maka mengikuti pemilu boleh jadi wajib

¹⁴Naili Rohmah Iftitah, "Islam dan Demokrasi", *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 01 No. 1 (2014). Diakses melalui <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/557>, pada tanggal 29 Juni 2022.

hukumnya. Di sini berlaku kaidah fikih *ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib).¹⁵

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian hukum demokrasi dalam Islam. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

Selanjutnya terdapat artikel yang ditulis oleh Afifa Rangkuti, di dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 05, Nomor 2, 2018, yang berjudul *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*. Kesimpulan dari artikel ini adalah Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara dan demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Secara etimologi, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat. Pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat. Adapun unsur penegak yang mendukung berdirinya sebuah demokrasi yaitu Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sudah sepantasnya kita sebagai negara yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara yang berdemokrasi. Dan sebagai warga yang baik, seharusnya kita harus

¹⁵Muinudinillah Basri, "Hukum Demokrasi dalam Islam", *Jurnal Suhuf*, Vol. 27 No. 1 (2015). Diakses melalui <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/666/>, pada tanggal 29 Juni 2022.

menyikapi demokrasi ini dengan perbuatan yang positif, bukan menyikapinya dengan anarkis, *money politic* dan tidak bertanggung jawab. Jadi, kita harus meningkatkan kedewasaan dalam berpolitik, bertanggung jawab dan mematuhi segala aturan yang ada pada kehidupan demokrasi. Dan kita berharap Indonesia dapat menjadikan Negara yang maju dan lebih baik lagi dalam segala hal.¹⁶

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

Kemudian terdapat artikel yang ditulis oleh Dadang Supardan, di dalam *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2015, yang berjudul *Sejarah dan Prospek Demokrasi*. Kesimpulan dari artikel ini adalah sejak kelahirannya, paham demokrasi semakin berkembang luas setelah mengalami berbagai peristiwa historis, terutama ketika perumusan Konstitusi Amerika 1776 maupun Revolusi Prancis 1789. Sistem demokrasi semakin populer di kalangan pengikut aliran republikanisme dan sekaligus merupakan kritik terhadap dominasi sistem monarki di Eropa. Dewasa ini, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu produk karena sebelumnya istilah tersebut lebih diartikan sebagai sumber kekuasaan dibandingkan sebagai 'suatu cara memerintah'. Kendatipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks, namun logika yang diekspresikan tampak mengandung suatu prinsip tunggal. Bahwa demokrasi mengandung unsur partisipasi rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kebebasan individual,

¹⁶Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 05 No. 2 (2018). Diakses melalui <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2191>, pada tanggal 29 Juni 2022.

kemerdekaan yang dijamin undang-undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, serta persamaan hak. Namun, demokrasi bukan tanpa cacat, baik secara konseptual maupun praktik, mengingat banyak negara demokrasi yang tidak mengakomodir kepentingan kedaulatan lingkungan (*ecocracy*).¹⁷

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian Sejarah dan Prospek Demokrasi. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul skripsi yaitu “perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi”. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang termuat di dalam judul tersebut berikut ini:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹⁸

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹⁹ Adapun konsep yang

¹⁷Dadang Supardan, “Sejarah dan Prospek Demokrasi”, *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 2 No. 2 (2015). Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/281>, pada tanggal 29 Juni 2022.

¹⁸Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.520.

¹⁹Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.195.

dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

2. Demokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya (pemerintahan rakyat), yang berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.²⁰ Demokrasi berarti suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang, dalam hal ini wakil rakyat.²¹

Di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan democracy yang berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.²²

Dari definisi di atas penulis berpendapat bahwa, demokrasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Maka semakin baik cara yang digunakan, semakin berkualitas tujuan yang didapatkan.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji karena metode merupakan cara bertindak supaya kegiatan peneliti dapat terlaksana dengan baik dan sistematis.²³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini

²⁰Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar ...*, hlm.195.

²¹ M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, (Kupang: Sinar Grafika, 1989), hlm.21.

²²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.93.

²³Antor Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.10.

adalah kualitatif, berupa penyajian pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.²⁴ Lebih khususnya, peneliti ingin meneliti perbandingan perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Penegasan juga disampaikan Peter Mahmud Marzuki yang merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

²⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3-4.

²⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Peneliti menggunakan hukum normatif karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Sumber Data

Data primer atau rujukan utama penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema konsep demokrasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa literatur karangan Yusuf Al-Qaradhawi seperti kitabnya yang berjudul: *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*, kemudian kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, kitab *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*, kitab *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah*, dan kitab lain yang relevan dengan penelitian ini. Begitu juga dengan buku-buku dari karya Abul A'la Maududi seperti teori politik dalam Islam, khilafah dan kerajaan, hukum islam dan konstitus.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah karya lain tentang konsep demokrasi menjadi, seperti seperti karangan Muhammad Iqbal yang berjudul: *Fiqh Siyasah*, Kemudian menelaah dan mengumpulkan buku yang membahas tentang kementerian dalam sistem negara modern, seperti karangan Muhammad Alim, “Asas-Asas Negara Hukum Islam Modern”, karangan Teuku Saiful Bahri Johan dengan judul, “Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia”, dan “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara”, karangan Dody Nur Andryan, “Hukum Tata Negara dan Sistem Politik”, serta buku-buku lainnya yang relevan.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Penelitian pustaka atau riset kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁷ Teknik ini peneliti gunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan internal dinyatakan dalam keterpercayaan, validitas eksternal dinyatakan dalam keteralihan, kredibilitas dinyatakan dalam ketergantungan dan objektivitas dinyatakan dalam ketegasan. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas data penelitian, peneliti menggunakan empat kriteria sebagai acuan standar validitas seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi: a) kredibilitas (*credibility*), b) keteralihan (*transferability*), c) ketergantungan (*dependability*) dan d) ketegasan (*confirmability*).²⁸

²⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²⁸Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Baverly Hills: Sage Publication, 1985), hlm. 347

6. Langkah Analisis Data

Peneliti menggunakan metode *muqarin* atau komparatif. Van Dallen menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Sedangkan Aswarni Sujud menyatakan bahwa penelitian komparasi akan dapat menentukan persamaan dan perbedaan tentang beda-benda, orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide kritik terhadap orang, kelompok juga terhadap suatu ide atau prosedur kerja, atau membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup/negara terhadap kasus atau terhadap orang atau juga terhadap peristiwa atau ide.²⁹

7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Peneliti menggunakan ini pedoman ini, karena buku tersebut merupakan rujukan utama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam Menyusun karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa.

G. Sistematika Pembahasan


Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab; bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi gambaran umum tentang demokrasi yang meliputi, pengertian demokrasi,

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

sejarah dan perkembangan demokrasi, unsur penegak demokrasi, dan demokrasi dalam pandangan islam.

Bab ketiga adalah perbandingan konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi yang meliputi biografi singkat Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi dan konsep demokrasi dalam Islam dari kedua tokoh tersebut tentang dan analisa penulis terhadap pendapat dua tokoh tersebut.

Bab keempat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas penelitian skripsi ini. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya sistematika ini dapat membantu pembaca, penggiat ilmu dan para akademisi dalam memperoleh dan mencari bahan bacaan yang diinginkan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI DAN SYURA

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹ Istilah demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).² Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat.

Sedangkan demokrasi secara istilah, Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara

¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 293.

²Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

rakyat”.³ Pengertian demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa “demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan Sedangkan demokrasi secara istilah, Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”.⁴

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu : (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembedaan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.⁵

³Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum ...*, hlm. 68.

⁴Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 14.

⁵Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Press, 2014), hlm. 13-14.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

2. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Perkembangan yang paling penting bagi sejarah demokrasi, dalam berbagai literatur, telah terjadi di Eropa. Plato yang memiliki nama asli Aristocles (427- 347 SM) sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah *democratia*, *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti pemerintahan.⁶

Demokrasi menurut Plato saat itu adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosoflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato adalah sebuah aristokrasi. Di Yunani dan Romawi pada 500 tahun SM itulah pertama kali dilahirkan suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah besar warga negara. Sistem pemerintahan yang demikian merupakan perkembangan dari model sebelumnya yang didominasi oleh sistem kerajaan, kediktatoran, aristokrasi atau oligarki. Tetapi harus dipahami, Yunani Kuno bukanlah sebuah negara dalam pengertian kita yang modern saat ini, yaitu suatu tempat di mana semua orang Yunani hidup dalam sebuah negara dengan suatu. Yunani Kuno

⁶Sunarso, *Membedah Demokrasi...*, hlm. 3.

masa itu adalah sebuah tempat berkumpul ratusan kota yang merdeka, yang dikelilingi oleh daerah pedalaman, Negara Yunani saat itu adalah gambaran tentang sebuah negara-kota atau polis. Sebuah negara-kota tentu saja sangat berbeda dengan ciri khas negara-negara modern saat ini yang kita sebut sebagai negara bangsa, Negara nasional, seperti Amerika, Perancis, Jepang, ataupun Indonesia.⁷

Sejarah demokrasi Perancis dimulai pada Abad Pertengahan dengan sistem pemerintahan feodal yang didasarkan pada hierarki sosial dan politik. Namun, ide-ide tentang kebebasan dan kesetaraan mulai muncul pada akhir Abad Pertengahan, terutama di kalangan filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu. Pada abad ke-18, Revolusi Prancis mengguncang pemerintahan monarki absolut, memimpin negara ke arah demokrasi. Pada tahun 1789, Masyarakat Nasional dibentuk dan menandakan dimulainya Revolusi Prancis. Pada tahun 1792, monarki dihapuskan dan Republik Prancis didirikan. Namun, periode ini juga ditandai dengan kekerasan dan teror, terutama di bawah kepemimpinan Robespierre dan Komite Keselamatan Umum.⁸

Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte naik ke kekuasaan dan menjadi kaisar. Namun, dia juga memperkenalkan beberapa reformasi yang membawa Prancis ke arah demokrasi modern. Setelah jatuhnya Napoleon pada tahun 1815, pemerintahan monarki dipulihkan, tetapi gerakan demokrasi tetap berlanjut. Pada tahun 1848, Revolusi Februari meletus, memaksa Raja Louis Philippe untuk turun takhta dan membentuk pemerintahan republikan. Namun, kestabilan politik tidak bertahan lama, dan pada tahun 1851, Louis-Napoleon Bonaparte (keponakan Napoleon

⁷*Ibid*, hlm. 3.

⁸Sandy Kurnia Christmas dkk., “Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 02 No. 2 (2020). Diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8465>, pada tanggal 09 Maret 2023, hlm. 233.

Bonaparte) mengambil alih kekuasaan sebagai kaisar. Pada akhir abad ke-19, gerakan demokrasi semakin kuat, terutama di kalangan pekerja dan kaum sosialis. Pada tahun 1905, undang-undang diputuskan untuk memisahkan gereja dan negara, yang merupakan tonggak penting dalam pembangunan demokrasi sekuler. Pada abad ke-20, Perancis mengalami Perang Dunia I dan II, yang menyebabkan perubahan sosial dan politik besar-besaran. Setelah Perang Dunia II, Perancis menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan secara bertahap memperkuat sistem demokrasinya.⁹

3. Unsur Penegak Demokrasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat beberapa unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁰

a) Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the*

⁹*Ibid.*

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata ...*, hlm. 130.

Rule of Law, and not of Man". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.¹¹

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *'rechtsstaat'*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *"The Rule of Law"*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *'rechtsstaat'* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang. dan peradilan tata usaha negara.

The International Commission of Jurist, menambah prinsip-prinsip Negara Hukum dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹²

Sementara itu istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 45 yang berbunyi "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*). Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam kaitanya dengan istilah negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebutkan *rechtsstaat* dalam tanda kurung memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata ...*, hlm. 130.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata ...*, hlm. 131.

menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia.¹³

Jauh sebelum itu Moh. Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang, sehingga akan terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah atas rakyatnya. Selain itu juga perlu adanya kontrol dari rakyat terhadap institusi negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya.¹⁴

b) Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara.¹⁵

Masyarakat madani mensyaratkan adanya (*civic engagement*) keterlibatan warga dalam asosiasi-asosiasi sosial. *Civic engagement* ini memungkinkan sikap terbuka, percaya, dan toleran antar satu dengan lainnya yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi. Masyarakat madani dan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Sebagai perwujudan masyarakat madani secara konkret dibentuk berbagai organisasi-organisasi diluar negara yang disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat madani dapat

¹³Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 117.

¹⁴Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak ...*, hlm. 117.

¹⁵Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak ...*, hlm. 119.

menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut.

c) **Infrastruktur Politik**

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan yang sering disebut organisasi kemasyarakatan merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan sebagainya. Sedangkan kelompok penekan merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti ICMI, LIPI, PGRI, dan sebagainya.¹⁶

Partai politik mengemban beberapa fungsi dalam menciptakan dan menegakkan demokrasi, seperti dikatakan oleh Miriam Budiarto :

- 1) Sebagai sarana komunikasi politik.
- 2) Sebagai sarana sosialisasi politik.
- 3) Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik.
- 4) Sebagai sarana pengatur konflik.

Keempat fungsi partai politik itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan pemecahan konflik secara damai. Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap pemerintah. Hal itu merupakan

¹⁶Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak ...*, hlm. 120.

indikator bagi tegaknya demokrasi. Kaum cendekiawan, kalangan sivitas akademik, dan pers merupakan kelompok penekan signifikan untuk mewujudkan sistem yang demokratis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

d) Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of expression*) merupakan refleksi praktis dari kebebasan berpikir (*freedom of thought*) yang bersifat individual dan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental. Hal ini diatur secara universal oleh konstitusi negara-negara di dunia, sesuai dengan sistem politik yang dianutnya. (*when studying laws governing public information, is by definition impossible to ignore the political factors which, in effect, shape them*).¹⁷

Kebebasan pers merupakan satu unsur penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya pers sebagai media informasi menjadi media koreksi dijaminnya kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau di bawah ancaman sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (*self-censorship*).¹⁸

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, fungsi dari pada pers adalah sebagai; 1) Kritik, 2) Barometer, 3) Petunjuk, 4) Pengontrol. Sementara itu, berhasil atau tidaknya pers melaksanakan fungsinya tergantung dari beberapa faktor:

¹⁷Soebagijo, *Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta: Dewan Pers, 1997), hlm. 12.

¹⁸Muladi, *Delik Pers Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Delik Pers Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, (Yogyakarta, 4 September 1993), hlm. 2.

Pertama, faktor manusia sebagai pemilik dan penyelenggara pers. *Kedua*, sikap penguasa terhadap pers. *Ketiga*, taraf kemajuan masyarakat. *Keempat*, keadaan alat-alat teknik yang tersedia.¹⁹

4. Demokrasi di Dunia Islam

Islam dan demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas semenjak beberapa abad yang lalu. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi dikalangan umat muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari selasai. Bila dilihat dari ranah sejarah, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi (ala Barat), kecuali setelah adanya perbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal semenjak zaman kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam membicarakan relasi (hubungan) antara demokrasi dan Islam, maka ada tiga kelompok atau pandangan yang berkembang di dunia muslim. pertama, Pandangan yang menolak demokrasi pandangan atau aliran ini menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Antara keduanya tidak dapat dipersatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan sesuatu yang mesti ditolak, karena merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan bahkan merupakan ancaman yang perlu untuk dihindari. Tokoh atau ulama yang masuk dalam kategori ini, seperti; Syaikh Fadhallah Nuri dan Muhammad Husain Thaba'thaba'I dari Iran, Sayyid Quthb (1906-1966) dan Al-Sya'rawi dari Mesir, Ali Benhaj dan Abdelkader Moghni dari Aljazair, Hasan Al-Thurabi

¹⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Sarana Pers, 1987), hlm. 4-5.

dari Sudan, dan Adnan Aly Ridha Al-Nahwy, Abd Qadim Zullum.²⁰ Menurut kelompok ini, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan rakyat merupakan pemegang kekuasaan mutlak, dan ini dapat diartikan sangat bertentangan dengan aqidah dan syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An'am [6]: 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. (الأنعام: ٥٧)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (QS. al-An'am [6]: 57).

Pandangan atau Kelompok Moderat Pandangan yang kedua menyatakan bahwa, Islam bisa menerima adanya hubungan dengan demokrasi. Di satu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting. Pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan demokrasi. Tokoh maupun ulama yang termasuk dalam kelompok ini Muhammad Iqbal (1876-1938) dari Pakistan, Imam Khomeini dari Iran, serta Muhammad Dhiya Al-Din Rais dari Mesir.²¹ Di antara nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan nilai islam adalah keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ma'idah [5]: 8:

²⁰Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telah Konseptual Dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 47-48.

²¹Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (الأنعام:

(٨)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Ma'idah [5]: 8).

Pandangan yang Pro Demokrasi Berbeda dengan dua aliran di atas, kelompok pemikiran ketiga ini melihat bahwa Islam di dalam dirinya demokratis karena menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Aliran ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam dan oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena konsep musyawarah (syura), tetapi ia juga mencakup tentang persetujuan (ijma'), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad). Pemikir-pemikir Islam yang termasuk dalam pandangan ini di antaranya: Muhammad Abduh (1845-1905), Rasyid Ridha (1865-1935), Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abd Al-Razziq (1888-1966), Khalid Muhammad Khalid, Muhammad Husain Haikal, Toha Husain (1891), Zakaria Abd Mun'im Ibrahim Al-Khatib Mahmud Aqqad, Muhammad Imarah dari Mesir, Sadek Jawad Sulaiman dari Oman, Mahmoud Mohamed Taha dan Abdullahi Ahmad Al-Na'im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, Abbasi Madani dari Aljazair, dan Hasan Al-Hakim dai Uni Emirat Arab, Fazlur Rahman-pemikir Pakistan yang menetap di Amerika Serikat, dan beberapa pemikir dari Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.²² Menurut kelompok ini demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip

²²Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 52.

kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Hal ini tergambar dalam Dalam konsepsi islam, semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan. Allah berfirman dalam QS. al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات: ١٣)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. al-Hujurat [49]: 13).

5. Perbandingan antara Demokrasi Islam dan Barat

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab konsep ini memiliki banyak konotasi makna yang bervariasi, evolutif dan dinamis. Demokrasi bermakna variatif, karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktek politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi parlementer dan lainlain.²³

William Ebenstein mengemukakan beberapa kriteria dan dasar psikologi demokrasi. *Pertama*, empiris rasional. Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa akal sehat, akal budi (*reason*) atau nalar manusia sangat penting dijadikan dasar demokrasi. *Kedua* yang bisa dijadikan dasar untuk

²³Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 297.

menentukan demokratis tidaknya suatu sistem pemerintahan. *Ketiga*, teori instrumental tentang negara, negara pada dasarnya merupakan instrumental. Negara, seperti yang dirumuskan Plato dan Aristoteles hingga Marx, tidak lebih dari sekedar alat politik untuk mencapai tujuan bersama manusia. *Keempat*, prinsip *volunteerism* atau prinsip kesukarelaan. Dalam sebuah negara demokratis, aksi-aksi atau kegiatan sosial politik haruslah didasarkan pada prinsip ini. Pada dasarnya negara demokrasi tidak mengenal mobilisasi paksa. *Kelima*, konsep hukum di balik hukum, hubungan antara negara dan masyarakat diatur oleh hukum dan kedudukannya lebih tinggi dari hukum negara. *Keenam*, pementingan cara atau prosedur dalam kehidupan demokratis didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan. *Ketujuh*, musyawarah dan mufakat. Dan *kedelapan*, persamaan hak asasi manusia.²⁴

Dalam diskursus politik Islam kontemporer, *syura* sering dikaitkan dengan demokrasi. Secara garis besar, ada pendapat yang saling berbeda secara diametral mengenai kompatibilitas *syura* dan demokrasi. Pendapat *pertama*, misalnya dianut oleh Syarqawi Dhafir yang menyatakan bahwa pada hakekatnya demokrasi itu sama saja alias tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip *syura*. Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa demokrasi yang berasal dari konsep Barat yang sangat kurang penekanannya terhadap aspek spiritual tidaklah bersesuaian dengan *syura* yang amat sarat dengan muatan spiritual. Pendapat *ketiga* dikemukakan oleh Hasbi AshShiddieqy bahwa persamaan antara *syura* dan demokrasi hanyalah sebagian dari hakikatnya. Karena itu, menurut Hasbi, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa *syura* dan demokrasi itu bukanlah tata aturan yang serupa, tetapi

²⁴Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik ...*, hlm. 304-308.

antara keduanya terdapat unsur-unsur persamaan di samping unsur-unsur perbedaan.²⁵

Hal yang perlu diingat dari konsep demokrasi adalah ia tidak bersifat statis; ia merupakan hasil *power sharing* yang mencerminkan tingkat keseimbangan antara dua pihak yang melakukan tarik-menarik, yakni rakyat dengan kesadaran partisipasi dan penguasa dengan kesadaran otoritasnya. Bagian tengah (moderasi) dari *power sharing* itulah letak di mana demokrasi berada. Apabila kesadaran peran-serta rakyat terlalu dominan, maka yang terjadi adalah anarki. Sebaliknya, apabila penguasa berada pada posisi dominan, maka yang terjadi adalah otoritarian. Demokrasi yang diiringi dengan destabilisasi anarki tak jarang akan menimbulkan sikap brutal bahkan pembunuhan atau jatuh banggunya pemerintahan akibat mosi tidak percaya atau kudeta konstitusional.²⁶

Tentunya orang banyak berharap dari demokrasi, karena demokrasi diharapkan keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan kolektif akan didasarkan pada pertimbangan publik yang luas. Masyarakat yang demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan kolektif menjadi lebih rasional. Selain itu, demokrasi sering dianggap akan melindungi kebebasan warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Demokrasi selalu diidentikkan dengan kebebasan, hormat terhadap martabat manusia, kesamaan, keadilan, keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi dipandang sebagai pengorganisasian masyarakat yang paling mencerminkan kehendak bersama karena tekanan partisipasi, representasi dan akuntabilitas.²⁷

²⁵ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan Antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya Dengan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005), hlm. 136.

²⁶ Muhajir Efendi, *Masyarakat Equilibrium* (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), hlm. 21.

²⁷ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kebebasan* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 91.

Konsep demokrasi tentunya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, pandangan dan cara hidup Barat, misalnya, individualisme, kapitalisme dan liberalisme. Karena itu, ketika konsep demokrasi seperti itu didopsi oleh negara-negara non- Barat yang secara kultural dan ideologis berbeda dengan Barat untuk diterapkan sebagai sistem dan tatanan politik, maka ia seringkali menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai demokrasi merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan secara konsisten dan utuh. Karena konsep demokrasi adalah sebuah konsep yang lahir dari keinginan manusia sebagai konsep yang diidealisasikan dalam merumuskan kehidupan ideal, sesuai dengan jiwa humanis yang fitroh. Sehingga jika tidak konsisten dalam menerapkan konsep-konsep demokrasi, maka ia hanya merupakan barang yang dimimpi-mimpikan oleh penggemarnya.

B. Konsep Syura

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syura

Istilah *Syura* atau musyawarah sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari kata *syura* yang berarti sesuatu yang tampak jelas. Di dalam Al-Quran, beberapa ayat yang akar katanya merujuk pada syura atau musyawarah, yaitu:

QS. an-Nisa [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. (النساء: ٣٤)

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena

Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. an-Nisa [4]: 34).

QS. Ali Imran [3]: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. (آل عمران: ١٥٩)

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3]: 159).

QS. asy-Syura [42]: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. (الشورى: ٣٨)

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (QS. asy-Syura [42]: 38).

Ayat-ayat yang berhubungan dengan musyawarah ini menunjukkan suatu perintah bahwa musyawarah merupakan kewajiban hukum bagi kaum

muslimin dan dasar pemerintahan.²⁸ Selain itu, kata *syura* memiliki asal kata kerja *syawara-yusyawiru-musyawaratan* berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan, dan mengambil sesuatu. Sedangkan *tasyawara* berarti berunding atau saling bertukar pendapat.²⁹

Menurut Louis Ma'luf sebagaimana dikutip Hasbi Amiruddin, *syura* secara etimologis berarti nasehat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan. Secara terminologi berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. Termasuk juga saran-saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada konklusi bagi keputusan-keputusan konstitusional.¹⁵

Muhammad Muslehuddin memberikan argumentasi bahwa *Syura* adalah prosesi yang wajib dalam sebuah negara, sekalipun pada awalnya perintah Allah SWT di dalam Q.S asy-Syurâ (42): 38 dan Ali-Imran (3):159, yang direkomendasikan dan di alamatkan kepada Rasulullah SAW, namun hal itu pada dasarnya adalah untuk umat manusia.³⁰ Karena hal demikian menjaga kemaslahatan umum yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd az- zari'ah* (mencegah kerusakan).³¹

Mayoritas ahli hukum Islam meletakkan *syura'* atau musyawarah sebagai kewajiban ke-Islam-an dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah di tetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan

²⁸Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: Penerbit LkIS), hlm. 160.

²⁹Kafrawi Ridwan dkk. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 18.

³⁰Muh. Muslehudin, *Islam and its Political System*, Cet-1, (New Delhi: International Islamic Publication, 1992), hlm. 103.

³¹Nourozzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68-69.

kontemporer (negara hukum Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Islam dan otoritarian adalah dua hal berlawanan yang tak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran Islam membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, dan bersikap humanis, sedangkan protokoler diktaktor justru merupakan wujud pemberhalaan kekuasaan dan politik buta.³²

2. Konsep Syura pada Masa Rasul dan Setelahnya

Kebijakan kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin dan mengangkatnya sebagai khalifah, bagi mereka adalah mengukuhkan hak umat atau orang-orang yang mewakilinya dari *ahlul halli wal 'aqdi* dalam memilih penguasa atau *ulil amri*. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Khulafah ar-Rasyidin adalah sebaik-baik contoh penguasa yang memperoleh kekuasaan pemerintahan dengan pilihan umat terhadap mereka secara bebas berikut terselenggara bai'at dengan bebas dan sah.³³

Masing-masing dari khulafah ar-Rasyidin itu telah mengambil kekuasaannya dari suatu ketetapan yang keluar dari ahli syura dan ahlul-halli wal- 'aqdi. Mereka telah memilih sebagai penguasa dengan kebebasan sempurna dan dengan kehendak jama'ah, setelah wafatnya Rasulullah saw. Sesungguhnya ketetapan kekuasaan Khalifah Abu Bakar dan semua Khalifa ar- Rasyidin yang memegang kekuasaan seperti halnya dengan kerelaan umat dan pilihannya yang bebas serta bai'at mereka yang benar kepada masing-masing khalifah itu adalah suatu ketetapan yang keluar dengan syura, dan

³²Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 310-316.

³³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), hlm. 66-67.

syura merupakan suatu yang wajib dan harus ditetapi dalam pandangan kaum muslimin seluruhnya pada waktu itu.³⁴

Dalam praktiknya, nabi Muhammad SAW sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai hal. Karena itulah, dalam praktik politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama, adalah periode sirkulasi kekuasaan para Al Khulifa ar-Rusyidin yang teratur, sejak khalifah Abu Bakar sampai kepada khalifa Ali Bin Abi Thalib. Sirkulasi kekuasaan yang dilaksanakan dengan cara musyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti yang sekarang kita lihat. Periode kedua, perpindahan kekuasaan turun-temurun dalam sistem kerajaan Islam, seperti pada masa Bani Abasyah, Bani Umayyah dan Bani Utsmaniyah. Periode ketiga yaitu sirkulasi kekuasaan yang terjadi pada saat ini, yang beragam dikarenakan adanya negara yang berbentuk kerajaan dan berbentuk republik.³⁵

3. Prinsip Syura dalam Pemerintahan

Mayoritas ahli hukum Islam meletakkan syura atau musyawarah sebagai kewajiban ke-Islam-an dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan kontemporer (negara hukum Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Islam dan otoritarian adalah dua hal berlawanan

³⁴Taufik Muhammad asy-Syawid, *Fiqhu asy-Syura wal Istisyarat (Syura Bukan Demokrasi)*, terjemah Djamaludin Z.S, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 396.

³⁵Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemah oleh Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 310-31.

yang tak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran Islam membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, dan bersikap humanis, sedangkan protokoler diktaktor justru merupakan wujud pemberhalaan kekuasaan dan politik buta.³⁶

Menurut Al-Jabiri, terdapat beberapa prinsip syura dalam pemerintahan, di antaranya, prinsip pertama didasarkan pada surat asy-Syura (42): 38 dan Ali ‘Imran (3): 159 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam Islam. Prinsip ini juga diperkuat oleh sumber sekunder syariah, yaitu penghayatan yang dilakukan oleh Nabi sendiri, seperti musyawarah Rasulullah saw bersama-sama para sahabat ketika membicarakan strategi tentara Islam menentang kaum musyrikin dalam Perang Uhud pada 3 H. Cara ini memang terkenal dan menjadi dalil pentingnya fungsi dan peran syura.³⁷

Prinsip kedua adalah *ta’awun*, yang didasarkan pada surat Al-Maidah (5): 2 yang menyatakan adanya tuntutan untuk kerja sama demi “kepentingan” Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Di sini prinsip untuk demokrasi dimengerti secara positif sebagai prinsip untuk membangun iklim yang baik dan bijak bagi hidup komunitas. Untuk itulah diperlukan kerja sama juga secara positif baik dalam level komunitas kecil maupun dalam level makro. Prinsip ini bermanfaat sebagai proses demokratisasi di setiap tingkat komunitas.

Prinsip ketiga banyak dijumpai dalam Alquran sebagai padanan dasar kata “*shalih*”, yaitu *mashlahah*. Prinsip ini berfungsi sebagai suatu *moral force* supaya setiap individu berbuat baik sehingga menguntungkan pihak lain (*amar ma’ruf nahi munkar*). Di sini Islam berperan secara tidak langsung, dalam arti melalui individu atau kebudayaan. Prinsip keempat adalah *taghyir* atau perubahan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam surat ar-

³⁶Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik Islam as-Syurah*, terjemah oleh Faturahman A Hamid, (Jakarta: AMZA, 2005), hlm. 58.

³⁷Zain, *Islam dan Demokrasi...*, hlm. 20.

Ra'd (13): 11 yang menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidup.³⁸

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ. (الرعد: ١١)

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. ar-Ra'd [13]: 11).

Ayat di atas menurut Quraish Shihab, di samping meletakkan tanggung jawab yang besar terhadap manusia, karena darinya dipahami bahwa kehendak Allah atas manusia yang telah Dia tetapkan melalui sunnah-sunnah-Nya berkaitan erat dengan kehendak dan sikap manusia. Di samping tanggung jawab itu, ayat ini juga menganugerahkan kepada manusia penghormatan yang demikian besar. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan Allah atas manusia, tidak akan terjadi sebelum manusia terlebih dahulu melangkah. Demikian sikap dan kehendak manusia menjadi syarat yang mendahului perbuatan Allah swt. Sungguh ini merupakan penghormatan yang luas biasa.³⁹

Prinsip kelima adalah praktik (amalan) Khulafaur Rasyidin, seperti pada zaman pemerintahan Abu Bakar r.a. budaya syura senantiasa berjalan dalam usaha pengukuhan sistem politik umat Islam. Abu Bakar r.a., misalnya, sering mengadakan pertemuan untuk berbicara dalam beberapa hal penting dengan para sahabat dari golongan Muhajirin dan Anshar.

³⁸ Effendi dan Natsir (ed.), *Pergolakan Pemikiran...*, hlm. 75-80.

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000), jld. X, hlm. 572.

Majlis syura pada masa itu ialah Ali Abi Talib, Umar Al-Khatib, Ustman Affan, Zayid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Anas Malik, Abu Musa al-As'ari, Mu'adz bin Jabal, Abd Rahman bin Auf, dan Ka'ab bin Ubai. Demikian juga di zaman Saidina Umar al-Khatib institusi syura terus subur dan berjalan dengan para anggotanya terdiri dari Ali Abi Talib, Ustman bin Affan, Talhah bin Ubaydillah, al-Zubayr bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdul Rahman bin Auf.⁴⁰

4. Perbandingan antara Syura dan Demokrasi

Ini sedikit poin yang membedakan antara sistem syura dalam Islam dengan demokrasi modern. Walaupun kalau dikaji lebih mendalam lagi, masih ada sedikit perbedaan lainnya, namun secara umum sebagai berikut:

- a) Dalam masyarakat Islam, ketika sudah ada ketetapan hukum syariat Allah (nash) yang mengatur suatu permasalahan baik itu sudah tertuang di dalam ayat suci Al-Quran maupun Hadits Nabi yang shahih, sudah tentu umat Islam wajib mentaatinya. Namun di dalam masyarakat berdemokrasi, bisa saja ada sekelompok orang yang dengan sengaja mendukung suatu perkara, misalkan dengan berusaha melahirkan undang-undang yang melegalkan miras dan sebagainya.⁴¹
- b) Dalam sejarah kepemimpinan khalifah Islam, jabatan khalifah itu berlaku seumur hidup, namun di zaman demokrasi modern, jabatan kepala negara dibatasi masa berlakunya hanya sekitar lima tahun sekali. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi termasuk ulama yang sangat mendukung agar jabatan politik dibatasi masa berlakunya.⁴²

⁴⁰Suhana Saad, "Sistem Syura di Zaman Khulafa ar-Rasyidin", *Jurnal Pemikir*, Juli-September, hlm. 65.

⁴¹Tohir Bawazir, *Top 10 Masalah Islam Komtemporer*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019), hlm. 89.

⁴²Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2016), hlm. 105-106.

- c) Dalam sejarah Islam, karena masyarakat Islam masih satu zaman dengan Nabi, maka kualitas masing-masing individu sudah dapat dilihat karena mereka langsung dapat didikan Rasulullah. Figur-figur yang utama dan menonjol sudah pasti ada di sekitar Nabi. Mereka sudah mengalami berbagai ujian dan tantangan kehidupan, mereka sudah mengalami kepahitan hidup diusir dari kampung halamannya, menghadapi berbagai peperangan dan berbagai permasalahan perjuangan membela agama Islam dari intimidasi orang-orang kafir saat itu. Jadi ketika Nabi meninggal, para sahabat Nabi otomatis menjadi pengganti figur kepemimpinan Islam. Sehingga setiap ada permasalahan kehidupan maka para sahabat dapat saling berbagi peran untuk menyelesaikan problematika keumatan.⁴³
- d) Mekanisme pemilihan khalifah di zaman keemasan Islam, tidak ada yang baku (sama). Setiap pengangkatan khalifah berbeda-beda modelnya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengatur secara teknis bagaimana cara memilih pemimpin. Khalifah Abu Bakar diangkat dan dibaiat jadi khalifah setelah ada perundingan di Saqifah antara kaum Anshar dengan Muhajirin; Khalifah Umar diangkat jadi khalifah karena ada dekrit penunjukan dari Khalifah Abu Bakar; Khalifah Utsman diangkat jadi khalifah karena dipilih dari enam dewan formatur dari sahabat utama; dan Khalifah Ali selaku khalifah terakhir dibaiat dari desakan warga Madinah ketika Khalifah Utsman meninggal karena terbunuh. Semua khalifah dipilih berdasar hasil musyawarah, namun model pemilihannya tidak ada yang sama dan seragam, semuanya terkesan serba spontan dan mendadak. Namun dalam era modern, untuk memilih pemimpin, sudah pasti harus direncanakan sedemikian rupa,

⁴³Tohir Bawazir, *Top 10 ...*, hlm. 91.

dirancang dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya yaitu dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu).⁴⁴

- e) Pada era Kekhalifahan terdahulu, para khalifah jabatannya diawasi oleh lembaga yang bernama *Dewan Ahlul Halli Wal Aqdi* (semacam DPR). Ditambah juga ada pengawasan langsung oleh masyarakat. Pengawasan langsung itu justru dibutuhkan oleh khalifah, sebagaimana kisah Khalifah Umar bin Khaththab yang diawasi oleh rakyatnya melalui pedang. Artinya kalau khalifah berbuat melanggar syariat Allah dan menzalimi rakyatnya, maka pedang rakyat yang akan berbicara. Khalifah justru bersyukur akan hal itu, karena rakyat ikut mengawasi kebijakan khalifahnyanya. Pada era sekarang hakikatnya juga sama. Kepala negara juga diawasi dan dikontrol oleh Lembaga legislatif (DPR), juga ada kontrol langsung dari masyarakat, ada lembaga hukum yang independen, ada kontrol media massa yang netral. Semuanya ikut berjalan seiring dengan penguasa, untuk bersama-sama mengontrol jalannya roda pemerintahan. Jadi baik era dahulu maupun sekarang prinsipnya sama. Namun di era sekarang yang sudah modern, lembaga-lembaga pengontrol lebih tertib, karena memiliki badan hukum yang lebih jelas dan baku.
- f) Pada era kekhalifahan Islam terdahulu, yang namanya batas geografis sebuah negara itu belum dikenal jelas, apalagi belum ada perjanjian internasional mengenai tapal batas negara. Luas negara tergantung keunggulan dan kekuatan negara tersebut. Sebuah daulah (negara) yang kuat, maka batas pengaruhnya bisa sampai kemana-mana, begitu penguasanya melemah, maka kekuasaannya akan ikut mengecil. Karena di abad-abad lampau, belum ada pembatasan yang jelas tentang teritori sebuah negara. Namun setelah adanya lembaga internasional semacam PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), maka ada pengakuan internasional

⁴⁴Tohir Bawazir, *Top 10 ...*, hlm. 94.

yang disepakati bersama akan kedaulatan sebuah negara, yang jelas batas-batas teritorinya.⁴⁵

- g) Dalam sejarah Islam, musyawarah dalam memutuskan suatu perkara sangat dikedepankan. Bagaimana pun suatu musyawarah bersama, namanya keputusan harus selalu diambil. Untuk mengambil keputusan dapat juga mempertimbangkan pendapat mayoritas suara. Seperti ketika Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai sikap menyambut kedatangan pasukan musuh yang akan menyerbu Madinah, mayoritas sahabat Nabi menginginkan pasukan Islam menyambut ke luar kota (Uhud), padahal Nabi dan sebagian kecil sahabatnya berniat menunggu musuh di dalam kota. Akhirnya keputusan diambil dengan mengikuti pendapat mayoritas sahabat yang menginginkan pasukan Islam ke luar kota untuk menyongsong kedatangan musuh. Di era modern, demokrasi juga menggunakan mekanisme mayoritas dan minoritas untuk memutuskan suatu pilihan, jika sekiranya musyawarah mufakat sulit dihasilkan. Jadi secara faktual, keduanya juga sama. Namun mengingat negara demokrasi sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi tidak bisa dianggap sama dengan mayoritisme, tidak mengenal tirani mayoritas terhadap minoritas, karena siapapun yang menang dan berkuasa, tetap harus melindungi pihak yang kalah dan minoritas.⁴⁶

Secara keseluruhan, demokrasi dan syura adalah dua sistem pemerintahan yang berbeda, dengan ideologi dan dasar hukum yang berbeda. Demokrasi lebih fokus pada kebebasan individu dan prinsip-prinsip demokratis yang diakui secara internasional, sedangkan syura berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan keputusan penting dibuat oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang

⁴⁵Tohir Bawazir, *Top 10 ...*, hlm. 94.


⁴⁶Tohir Bawazir, *Top 10 ...*, hlm. 96-97.

tertentu. Berikut adalah tabel perbandingan demokrasi dan syura baik dari segi definisi, ide pikiran, maupun dasar hukum:

| Demokrasi | Syura |
|--|---|
| <p>- Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.</p> | <p>- Syura adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang yang dipilih berdasarkan kualifikasi mereka, pengalaman, dan keahlian di bidang yang terkait dengan pemerintahan. Dalam sistem syura, setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan diharapkan memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi kepentingan negara.</p> |
| <p>- Ideologi di balik demokrasi adalah bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat, dan keputusan penting harus dibuat berdasarkan mayoritas suara. Dalam sistem demokrasi, kebebasan individu, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum dihormati.</p> | <p>- Ideologi di balik syura adalah bahwa keputusan penting harus dibuat oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang tertentu. Dalam sistem syura, kualitas dan integritas individu lebih diutamakan daripada jumlah atau popularitas.</p> |
| <p>- Demokrasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, dari</p> | <p>- Syura berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan diterapkan di</p> |

demokrasi liberal hingga demokrasi sosialis, dan memiliki dasar hukum yang berbeda-beda di setiap negara. Namun, dasar hukum umum dari demokrasi adalah prinsip-prinsip demokratis yang diakui secara internasional, seperti hak asasi manusia, kebebasan berbicara, pers, dan organisasi.

negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dasar hukum syura berasal dari hukum Islam, dan prinsip-prinsip Islam harus dihormati dan diterapkan dalam keputusan yang dibuat.



BAB TIGA
KONSEP DEMOKRASI ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
DAN ABUL A'LA MAUDUDI

A. Konsep Demokrasi Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

1. Profil Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkap Yusuf Qaradhawi adalah Muhammad Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi. Lahir di Shafth Turab, Mesir pada 9 September 1926. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam serta beliau juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.¹

Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, beliau dididik dan diasuh oleh pamannya, beliau juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga pamannya tersebut dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Keluarga paman Yusuf Qaradhawi juga merupakan keluarga yang taat dalam beragama Islam, maka tidak heran jika Yusuf Qaradhawi menjadi orang yang kuat dalam beragama.

Pada bulan Desember 1985 Yusuf Qaradhawi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Istrinya berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muhammad, Yusuf Qaradhawi dikaruniai 7 orang anak, yaitu terdiri dari 4 orang perempuan yang bernama Ilham, Siham, 'Ala, dan Asma dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah. Ketika berusia 5 tahun, Yusuf Qaradhawi dididik belajar menulis dan menghafal Al-Quran secara insentif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun beliau sudah bisa menghafal seluruh surat dalam Al-Quran secara fasih serta sempurna pula tajwidnya. Karena kemahirannya dalam bidang

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtikar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1448.

Al-Quran pada masa remajanya, beliau dipanggil dengan nama Syekh Qaradhawi oleh orang-orang di sekitar kampungnya². Bahkan karena kefasihannya dan kemerduannya dalam melantunkan ayat Al-Quran, beliau sering diminta menjadi imam dalam shalat magrib, isya dan shubuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Yusuf Qaradhawi. Setelah tamat dari Sekolah Dasar, Yusuf Qaradhawi melanjutkan ke Ma'had (Pesantren) Thantha selama empat tahun, kemudian melanjutkan pada tingkat menengah selama 5 tahun. Kemudian beliau melanjutkan studinya di universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan Syahadah Aliyah (1952-1953). Pada tahun 1957 Yusuf Qaradhawi masuk pada *ma'had Al-Buhus* wa Al-Dirasat Al-Arabiyyah Al-Aliyah, sampai mendapatkan Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra.³

Kecerdasannya mulai terlihat beliau menyelesaikan studinya di fakultas Ushuluddin universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952/1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada jurusan bahasa arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun beliau lulus dengan tetap mendapatkan predikat pertama diantara 500 mahasiswa. Setelah lulus dari jurusan bahasa arab, beliau melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960, Yusuf Qaradhawi memasuki pascasarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya pada program doktor dan menulis disertasinya dengan judul *Fiqh Al-Zakat wa tsaruha fi Hallil Masyakil Al-Ijtima'iyah* (Fikih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) yang selesai sampai 2 tahun, telambat dari yang diperkirakan semula karena sejak 1986 sampai 1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung

²Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 399.

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, hlm. 1448.

pergerakan Ikhwanul Muslimin (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah kemudian bergerak di bidang politik), dan disertasinya tersebut akhirnya diuji di depan guru besar Al-Azhar pada tahun 1973 dengan predikat Cumlaude.⁴

Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Qaradhawi hijrah ke Doha, Qatar. Di sana beliau bersama teman seangkatannya mendirikan Madrasah *Ma'had Al-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf Qaradhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut⁵.

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Yusuf Qaradhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Beliau juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, beliau banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Diantara karya-karyanya yang sudah populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren adalah sebagai berikut :

- a) *Al Halal wa al-Haram fi al-Islam* (masalah yang halal dan haram dalam Islam).
- b) *Fiqh Al-Zakat* (hukum zakat).
- c) Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.
- d) Pedoman bernegara dalam Perspektif Islam.
- e) *Fi Fiqhil Aulawiyya* (fikir prioritas urutan amal yang terpenting dari yang terpenting).
- f) *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* (fatwa-fatwa kontemporer).

⁴*Ibid*, hlm. 3-6.

⁵*Ibid*, hlm. 1448.

- g) *Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* (norma dan etika ekonomi islam).
- h) *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram* (bunga bank haram).
- i) *Al-‘ibadah fi Al-Islam*.
- j) *Musykilat Al-Faqr wa Kaifa ‘Alajah Al-Islam* (perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya).
- k) *Al-Nas wa Al-Haqq* (manusia dan kebenaran).
- l) *Al-Iman wa Al-Hayah* (keimanan dan kehidupan).
- m) *Al-Hulul Al-Mustauradah* (paham hulul-Tuhan mengambil tempat pada diri manusia yang diimpor dari non islam).
- n) *Al-Hill Al-Islam* (kebebasan Islam).
- o) *Syari’ah Al-Islamiyyah Khuludhuha wa Saliluha Li tatbiq li Kulli*
- p) *Zaman wa Makan* (syari’at Islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat).
- q) *Asas Al-Fikr Al-Hukm Al-Islam* (dasar pemikiran hukum Islam).
- r) *Al-Ijtihad fi Syari’ah al-Islamiyyah* (ijtihad dalam syari’at Islam).
- s) *Fiqh Al-Siam* (fikih puasa).
- t) *Al-Tsaqafat Al-‘Arabiyyah Al-Islamiyyah Al-Mu’asirah* (tentang sejarah dan perkembangan peradaban Arab kontemporer).
- u) *Khitab Syaikh Al-Qaradhawi* (khutbah-khutbah singkat Yusuf Qaradhawi).
- v) *Kaifa Nat’amalu Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyah* (bagaimana memahami hadist nabi saw).

Masih banyak lagi karya-karya Yusuf Qaradhawi, baik dalam bidang fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ulumul qur’an dan sunnah, akidah, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam.

2. Konsep Demokrasi Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Argumentasinya

Dalam buku *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam* al-Qaradhawi menjelaskan tentang seluk beluk demokrasi dengan dilandaskan pada teks Alquran dan Sunah serta sumber lainnya. Demokrasi yang banyak dielukan oleh bangsa-bangsa di dunia dan yang dibela oleh berbagai golongan di belahan Barat dan Timur, yang telah dipraktekkan oleh berbagai bangsa setelah berperang mati-matian melawan penguasa diktator, sehingga banyak darah yang tertumpah, beribu-ribu orang menjadi korban, seperti yang terjadi di Eropa Timur dan tempat lain. Menurut sebagian orang muslim demokrasi merupakan sarana yang ampuh untuk melawan dominasi kekuasaan pribadi dan politik otoriter. Namun menurut sebagian yang lain, demokrasi dianggap sebagai bentuk kemungkaran dan kekufuran.⁶

Al-Qaradhawi dalam permasalahan di atas tidak menjelaskan tentang definisi demokrasi namun ia langsung menjelaskan substansi demokrasi. Ia mengatakan substansi demokrasi adalah proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus urusan mereka, agar tidak muncul seorang pemimpin yang mereka benci atau peraturan yang tidak mereka sukai. Dengan demokrasi mereka berhak mengoreksi dan mengkritisi pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak memakzulkan dan menggantinya dengan yang lain jika menyimpang; agar mereka tidak dibawa kepada tujuan atau paham tertentu sesuai selera para pemimpin baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau politik. Jika ada yang menentang atau memberontak kepada pemimpin yang sah maka dia berhak mendapatkan hukuman. Inilah substansi hakiki dari demokrasi yang secara bentuk dan praktek tercermin dalam pemilihan umum, jajak pendapat, menetapkan suara mayoritas, multipartai politik, hak

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 131.

minoritas, kebebasan pers dan independensi pengadilan dan hukum. Subtansi demokrasi seperti yang disebutkan di atas menurut pandangan al-Qaradhawi sejalan dengan tata nilai Islam. Islam menolak seorang imam salat yang tidak disukai oleh para makmumnya. Jika ini dalam hal salat, lalu bagaimana dengan urusan kehidupan dan politik? Di dalam sebuah hadis disebutkan:⁷

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
 يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ
 وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَّارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ
 وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا
 فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَايِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاتْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ
 طَاعَةٍ. (رواه: مسلم)⁸

Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Handlali] telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Al Auza'i] dari [Yazid bin Yazid bin Jabir] dari [Ruzaiq bin Hayyan] dari [Muslim bin Qaradlah] dari [Auf bin Malik] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka." (H.R. Muslim).

Sesungguhnya Islam lebih dulu memancangkan sendi-sendi bangunan subtansi demokrasi, namun mengenai rinciannya diserahkan kepada ijtihad

⁷Ibid, hlm132.

⁸Muslim, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adlu 'an al-'Adli ila Rasulillah*, No. Hadist 3447, (Bairut: Dār Ihya al-Turast al-'Arabi, t.t.), jld. III, hlm. 312.

orang-orang muslim, dengan didasarkan pada norma-norma agama, kemaslahatan dan perkembangan kehidupan menurut pertimbangan tempat, waktu dan kondisi. Di antara keistimewaan sistem demokrasi dalam pergumulannya dengan para tiran, merupakan sistem yang dianggap paling mampu memberi jaminan perlindungan bagi rakyat dari kekuasaan para tiran, sekalipun sistem ini tidak lepas dari kekurangan, seperti lazimnya hasil karya manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Sehingga peran manusia, pemimpin dan pemikir untuk mengembangkan atau mencari sistem yang lebih layak dan tepat untuk mewujudkan keadilan, syura, menghormati hak-hak manusia, dan upaya menghadang langkah para tiran berkuasa.⁹

Di dalam syariat tidak ada larangan untuk mengambil pemikiran teoritis atau solusi praktis dari non Muslim, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada waktu perang Ahzab dengan mengambil pemikiran bangsa Persia dalam strategi peperangan dengan cara menggali parit. Pada perang Badr beliau juga memanfaatkan para tawanan perang untuk mengajari baca tulis bagi anak-anak Muslim, padahal mereka orang-orang musyrik. Oleh karena itu tidak mengapa umat Islam mengambil dari non muslim berupa pemikiran, sistem, metode atau aturan yang bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan nas yang jelas atau kaidah hukum yang tetap, dengan tetap mendiskusikannya agar sesuai dengan tata nilai Islam dengan menambah atau mengurangi dari bentuk aslinya. Sehingga umat Islam bisa mengambil dari demokrasi apa yang sesuai dengan tata nilai Islam dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengannya.¹⁰

Menurut al-Qaradhawi, “pemberian suara dalam pemilihan umum yang ada dalam sistem demokrasi dianalogikan dengan pemberian kesaksian atas kelayakan seorang kandidat. Sehingga seorang pemilih disyaratkan memenuhi syarat sebagai seorang saksi, yaitu adil dan baik perilakunya.

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh...*, hlm. 137.

¹⁰*Ibid*, hlm. 137-138.

Siapa yang memberikan hak pilihnya kepada kandidat yang tidak memenuhi syarat maka ia telah berdosa, seperti orang yang memberikan kesaksian palsu. Siapa yang memberikan hak pilihnya karena kolusi dan nepotisme, maka dia telah melanggar perintah Allah untuk menegakkan kesaksian karena Allah. Dan barang siapa tidak menggunakan hak pilihnya, yang berakibat pada lolosnya kandidat yang tidak kompeten dan kalahnya kandidat yang memiliki kompetensi, maka ia telah melanggar perintah Allah untuk memberikan kesaksian”pada saat dibutuhkan.¹¹

Al-Qaradhawi menegaskan bahwa prinsip otoritas penetapan hukum hanya milik Allah, hal ini merupakan prinsip pokok dalam Islam yang telah disepakati oleh para ulama ketika membahas tentang masalah hukum syariat. Mereka sepakat bahwa yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Swt, sedangkan Nabi saw adalah penyampai, Allah-lah yang berhak memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, membuat dan menetapkan hukum atau syariat. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan demokrasi ketika masih mengakui Islam sebagai agama, syariat Islam sebagai sumber undang-undang dan setiap undangundang yang bertentangan dengan ketetapan syariat yang jelas adalah batil, maka ia masih menetapkan otoritas penetapan hukum itu milik Allah.¹²

Sehingga prinsip hukum milik rakyat dalam demokrasi tidak selamanya bertentangan dengan prinsip hukum milik Allah selagi tidak menolak otoritas hukum Allah. Begitu pula penerapan sistem demokrasi tidak mesti menganggap bahwa hukum rakyat atau manusia sebagai pengganti hukum Allah. Karena yang dimaksudkan oleh penyeru demokrasi adalah pemberdayaan rakyat untuk memilih pemimpin dan pejabat pemangku kebijakan seperti yang mereka kehendaki, mengawasi dan mengontrol kebijakan para penguasa, menolak kebijakan penguasa yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 138-139.

¹² *Ibid*, hlm. 140-141.

tidak selaras dengan undang-undang. Sebagaimana dalam istilah Islam jika seorang pemimpin menyeru kepada kemaksiatan, menyimpang dan tidak menerima nasihat atau peringatan, maka rakyat melalui majelis syura berhak memberhentikan pemimpin tersebut.¹³

Penetapan hukum dengan suara terbanyak dalam permasalahan ijtihadiyyah, menurut al-Qaradhawi hukumnya adalah boleh, karena permasalahan yang diperdebatkan tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kejelasan, dan terkadang kejelasan suatu masalah ditentukan dengan suara terbanyak. Di samping itu pendapat dua orang atau lebih, lebih mendekati kebenaran daripada pendapat satu orang. Hal ini berlandaskan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَطَبْنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكُذِبَ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ مَجْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّهٖ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. (رواه: الترميزي)¹⁴

Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: An-Nadhr bin Isma'il Abu Al-Mughirah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Suqah, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar. Beliau mengatakan: 'Umar berkhotbah kepada kami di Al-Jabiyah. Beliau mengatakan: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berdiri di hadapan kalian seperti tempat berdiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di hadapan kami. Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kalian (mengikuti) para

¹³Ibid, hlm. 139.

¹⁴At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi -Bukhāri*, No. Hadist 2165, (Bairut: Dār Thauq al-Najah, t.t), jld. IV, hlm. 465.

sahabatku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian kedustaan akan menyebar hingga seseorang akan bersumpah padahal tidak diminta sumpahnya dan bersaksi padahal tidak diminta persaksiannya. Ketahuilah, tidaklah seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Wajib kalian untuk menepati al-jama'ah dan waspadalah kalian dari perpecahan karena setan bersama orang yang sendirian dan setan lebih jauh dari dua orang. Siapa saja yang menginginkan bagian tengah janah, maka tetaplah bersama al-jama'ah. Siapa saja yang kebajikannya membuatnya senang dan kejelekannya membuatnya sedih, maka itu adalah seorang mukmin.” (H.R. At-Tirmidzi).

Begitu pula penetapan dengan suara terbanyak telah dipraktekkan oleh sahabat, seperti pada saat pemilihan khalifah ‘Usman ibn ‘Affan.¹⁵

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa tarjih pendapat hanya untuk pendapat yang benar walaupun hanya diikuti oleh satu orang dan setiap kekeliruan harus ditolak walau diikuti oleh mayoritas. Kaidah ini berlaku untuk masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh nas yang jelas dan pasti. Inilah yang dimaksud dengan *al-jama'ah*, yaitu golongan yang sejalan dengan kebenaran walau sendirian. Sedang masalah-masalah ijtihadiyyah yang tidak ada nas atau ada nas namun multi tafsir atau saling kontradiksi, maka tidak tertutup kesempatan untuk menguatkan salah satu pendapat yang ada agar bisa menuntaskan silang pendapat. Sistem voting yang sudah diketahui semua orang termasuk umat Islam, merupakan salah satu cara untuk menuntaskan silang pendapat, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang bahkan terdapat nas-nas yang mengukuhkannya.¹⁶

Dalam pandangan al-Qaradhawi, keberadaan multi partai dalam negara Islam diperbolehkan, karena larangan dalam syariat harus berlandaskan nas dan tidak ada nas yang melarang akan hal itu. Bahkan bisa jadi multi partai sangat dibutuhkan pada zaman sekarang dalam rangka mencegah otokrasi kekuasaan individu atau golongan. Namun keberadaan partai-partai ini harus memenuhi dua persyaratan fundamental, yaitu: *Pertama*, mengakui Islam

¹⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh...*, hlm. 142-143.

¹⁶*Ibid*, 144.

secara akidah maupun syariat dan tidak memusuhinya. *Kedua*, tidak diperbolehkan partai-partai tersebut bertindak demi menguntungkan pihak yang memusuhi Islam atau umat Islam. Sehingga di dalam negara Islam tidak boleh ada partai yang menyeru kepada ateisme, permisifisme, sekulerisme atau pelecehan terhadap agama samawi secara umum atau Islam secara khusus, pelecehan terhadap halhal yang disucikan oleh Islam baik dalam masalah akidah atau syariat.¹⁷

Partai merupakan bagian dari kekuatan politik yang mampu meluruskan penyimpangan para penguasa dan mengembalikan mereka kepada jalur yang benar tanpa harus menumpahkan darah. Partai politik mampu menegakkan amar makruf nahi mungkar, memerintahkan penguasa kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga keberadaan partai dalam Islam sebagai sebuah sarana untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar yang lebih efektif dan efisien tanpa adanya kekerasan. Dalam kaidah fikih disebutkan jika kewajiban tidak bisa tergapai secara sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.¹⁸

Keberadaan multi partai di dalam negara Islam menurut al-Qaradhawi tidak jauh berbeda dengan keberadaan multi mazhab dalam kancah fikih. Suatu mazhab fikih merupakan sekolah pemikiran yang memiliki akar-akar khusus dalam memahami syariat dan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil yang terperinci. Para pengikut mazhab hakikatnya adalah para murid sekolah tersebut, mereka menyakini bahwa sekolah mereka lebih mendekati kebenaran dan jalan yang lurus. Begitu pula dengan partai-partai di dalam negara Islam, ia mempunyai landasan pijakan dan sistem yang didasarkan kepada Islam. Para pengikut partai ibarat para pengikut mazhab, mereka menyakini dan mendukung partai mana yang dilihatnya lebih dekat dengan

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh...*, hlm. 147-148.

¹⁸*Ibid*, hlm. 149.

kebenaran atau lebih kuat dan unggul. Karena multi partai di dalam negara Islam seperti keberadaan mazhab fikih, maka tidak dibenarkan berpolitik secara taklid dan fanatisme buta, serta menganggap para pemegang kekuasaan sebagai orang yang suci yang maksum seperti Nabi.¹⁹

Adapun anggapan bahwa keberadaan multi partai hanya akan menjadikan umat Islam terpecah belah dan berselisih, padahal Islam mewajibkan umatnya untuk bersatu. Dalam pandangan al-Qaradhawi, keberadaan multi partai tidak selalu berimplikasi kepada perpecahan dan tidak setiap perbedaan itu tercela. Pada masa sahabat terjadi perbedaan pendapat dalam masalah *furu'* namun tidak sampai berimplikasi kepada perpecahan. Sehingga tidak setiap perselisihan dan perbedaan itu buruk. Perbedaan pendapat di antara manusia ada dua macam: (i) Perbedaan pendapat sebagai keragaman (*khilaf tanawwu'*). (ii) Perbedaan pendapat berupa pertentangan (*khilaf tadad*). Yang pertama termasuk perbedaan yang terpuji adapun yang kedua termasuk perbedaan yang tercela. Sedang anggapan bahwa multi partai merupakan produk Barat, tidak bersumber pada nilai-nilai Islam, padahal Islam telah menegaskan bahwa seorang muslim dilarang menyerupai umat lain. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa yang dilarang adalah taklid buta dan membeo terhadap umat lain dalam segala hal atau menyerupai mereka dalam hal yang menjadi ciri khusus agamanya. Adapun mengambil dari umat lain dalam hal yang tidak menjadi ciri khusus agama mereka, seperti terkait urusan duniawi yang bersifat dinamis maka tidak terlarang dan berdosa karena hikmah bagi seorang muslim bagaikan barang yang hilang, jika ia menemukannya maka ia lebih berhak atasnya. Penerapan sistem multi partai di dalam negara Islam, menurut al-Qaradhawi diperbolehkan apabila memenuhi dua syarat. *Pertama*, multi partai itu mendatangkan kemaslahatan dan tidak

¹⁹*Ibid*, hlm.151-152.

menimbulkan kerusakan atau madarat. *Kedua*, menselaraskan sistem multi partai tersebut dengan tata nilai, akhlak dan budaya Islam.²⁰

B. Konsep Demokrasi Islam Menurut Abul A'la Maududi

1. Profil Abul A'la Maududi

Abul A'la Maududi dilahirkan pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H) di Aurangabad, Hyderabad (sekarang termasuk negara bagian Andhra Pradesh, India). Ayahnya adalah Sayid Ahmad Hasan (1855-1919), seorang pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligarh. Al-Maududi adalah anak terakhir dari tiga bersaudara yang memperoleh pendidikan dasarnya di lingkungan keluarga. Selanjutnya, pada sekolah menengah dia masuk ke sekolah agama yang memadukan antara sistem tradisional dan modern yaitu pada Madrasah Faqaniyat. Setamat dari sekolah ini ia melanjutkan pelajarannya ke jenjang pendidikan tinggi, Dar al-ulum, di Hyderabad. Namun karena ayahnya wafat, ia tidak berhasil menyelesaikannya. Keadaan ini mendorong Maududi menempuh jalan otodidak. Penguasaannya atas bahasa Arab, Inggris, dan Persia menjadikannya mudah untuk memperdalam pengetahuannya.²¹

Ayahnya termasuk yang pertama masuk Sekolah Tinggi Anglo - Oriental Muslim di Aligarh dan ikut serta dalam eksperimen Sayyid Ahmad Khan dengan modernisme Islam. Akan tetapi, dia tidak lama tinggal di Aligarh. Dia keluar dari sekolah itu dan menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum di Allahabad. Setelah itu, dia tinggal di Deccan, mula-mula di Hyderabad dan kemudian di Aurangabad. Di sana, Ahmad Hasan mulai mengikuti sufisme sehingga untuk beberapa lama mengabaikan karirnya serta mengabdikan dirinya untuk beribadah di tempat suci Nizamudin Auliya di Delhi (Eposito, 2001:13). Semangat puritan dan kecintaannya pada

²⁰*Ibid*, hlm, 153-155.

²¹Harun Nasution, (editor), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 632.

sufisme menciptakan suasana lingkungan yang sangat religius dan zuhud (asketik) bagi pendidikan anak-anaknya. Selain itu, Ahmad Hasan berusaha keras membesarkan anak-anaknya dalam budaya terhormat muslim (syarif) dan mendidik mereka secara klasik, yang dengan sengaja mengeluarkan pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum mereka. Di rumah, mereka diajari bahasa Arab dan Urdu, dan teks-teks keagamaan selama beberapa tahun.²²

Maududi memulai karirnya di bidang kewartawanan. Sejak 1918, ketika berusia 15 tahun, ia sudah memasuki bidang ini. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj*, yang terbit di Jabalpure. Prestasinya memuncak sehingga ia segera diangkat sebagai pimpinan editor di dua surat kabar : *Muslim* (1921-1923) dan *al-Jam'iyat-i 'Ulama-i Hind* (1921-1928). Di tangan Al-Maududi surat kabar yang kedua ini menjadi surat kabar Islam yang cukup berpengaruh di India pada dekade 1920-an. Empat tahun berikutnya, 1932, ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasikan kebangkitan Islam, *Turjuman Al-Quran* di Hyderabad.²³

Di samping itu Maududi muda sangat tertarik dengan dunia politik. Ketertarikannya ini belakangan menjadi sekular dan terfokus hanya kepada nasionalisme. Pada tahun 1918 dan 1919, dia menulis beberapa esai yang memuji para pemimpin Partai Kongres, terutama Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviya. Pada 1918 Maududi bergabung dengan saudara laki-lakinya, Abul Khair, di Bijnor dan memulai karir di bidang jurnalistik dan politik. Tidak lama kemudian, kedua bersaudara ini pindah ke Delhi. Di

²²John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 632.

²³Bambang Saiful Ma'arif, "Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi", *Jurnal Mimbar*, Vol. 19 No. 2 (2003). Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/101/>, pada tanggal 30 Desember 2022, hlm 171.

sini Maududi berhadapan dengan berbagai arus intelektual dalam komunitas Muslim.²⁴

Pada tahun 1919 dia pindah ke Jabalpur untuk bekerja pada mingguan Taj yang pro-Kongres Khilafat dan memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. Maududi kembali lagi ke Delhi. Di sini dia berkenalan dengan para aktivis penting Gerakan Khilafat, seperti Muhammad Ali. Dengan Muhammad Ali, Maududi sempat bekerjasama untuk waktu yang singkat. Dia melanjutkan ketertarikannya dengan gerakan kemerdekaan, kali ini dari sudut pandang seorang muslim yang makin mengental. Dia sempat bergabung sebentar dengan gerakan protes *Tahrik-i Hijrat* yang mendorong kaum muslim untuk hijrah dari India yang diduduki oleh Inggris (*dar al-harb*/daerah perang) ke Afghanistan yang diperintah oleh orang Islam, yang dianggapnya sebagai *dar al-Islam*/negeri Islam.²⁵

Pada 1926 dia menerima ijazah pendidikan agama dan menjadi ulama Deobandi. Namun dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai seorang 'ulama, dan (ternyata) pendidikannya dalam tradisi Deobandi baru diketahui setelah dia wafat. Gerakan Khilafat mengalami keruntuhan pada tahun 1924 menjadi titik balik dalam kehidupan Maududi. Dia tidak lagi percaya terhadap nasionalisme, yang diyakininya mengakibatkan rusaknya Persatuan Muslim di Turki dan Mesir. Dia curiga telah terjadi manipulasi sentimen nasionalis oleh Partai Kongres demi kepentingan Hindhu. Secara terbuka dia mengungkapkan kekejian gerakan nasionalis dan sekutu-sekutu Muslimnya. Pada saat itu, dia mendapati dirinya bertentangan dengan Jamiyat dan memutuskan berpisah dengan guru-gurunya di Deobandi karena mereka memilih mendukung Partai Kongres dalam upaya membebaskan India dari Pemerintahan Inggris.²⁶

²⁴*Ibid*, hlm. 171.

²⁵*Ibid*, hlm. 171.

²⁶*Ibid*, hlm. 171.

Selama mengarungi perjalanan intelektual. Al Maududi membuat karya-karya keilmuan dari pemikirannya yang membuat kagum banyak pemikir dan kaum intelektual di dunia. Di antara karya-karyanya adalah:

- a) Birth Control, Delhi. Markazy Maktaba Islami, 1980.
- b) Islamic Way of Life. Pakistan: Islamic Publishing 1987.
- c) Islam Today. Kuwait: Dar Al-Qolam, 1968.
- d) Islam and Nationalisme: an Analysies of the Views of Azad, Iqbal and Maududi, Kuala Lumpur, 1994.
- e) Introduction to the Study of the Qur'an. Delhy: Markazy Maktabah Islami.
- f) Toward Understanding Islam, Lahore: Islamic Foundation 1966.
- g) Al-Riba, Jedah: Dar Al-Suudiyah 1987.
- h) The Islamic Law and Constitution, Lahore: Islamic Publication, 1975.
- i) Unity of the Muslim World, Lahore: Islamic Publication 1967.
- j) Purdah and Status of Women in Islam, Delhy. Markazy Maktabah Islami, 1995.
- k) A Short History of the Revivalism Movement in Islam, Lahore: Islamic Publication, 1972.
- l) Usus Al-Iqtishad Baina Al-Islam Wa Al-Nuzum Al-Mu`ashirah wa Manzilat al-Iqtishad wa Haluha fi Al-Islam, Lahore: Islamic Publication, 1971.
- m) Our Massage, Lahore: Islamic Publication, 1988.
- n) The Qodiani Problem, Lahore: Islamic Publication, 1979

2. Konsep Demokrasi Islam Menurut Abul A'la Maududi dan Argumentasinya

Dalam pandangan Al-Maududi Islam bukanlah sekumpulan ide yang tak berhubungan satu sama lain dan tatacara tingkah laku yang terpisah-pisah. Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang

konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya. Karena itu segi apapun dari ideologi Islam yang akan kita pelajari, terlebih dahulu mestilah kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.²⁷

Atas dasar itu, Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu:²⁸

- a) Tak seorangpun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah. Selain Dia adalah hamba-Nya.
- b) Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya.
- c) Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukumNya.
- d) Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka wewengangnya tidak lagi mengikat rakyat.

Nama yang tepat untuk negara Islam adalah kerajaan Allah (Inggris: theokrasi). Tetapi theokrasi Islam adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari theokrasi yang telah memberikan pengalaman pahit bagi dunia Eropa, karena di sana para pendeta itulah yang mendominasi dan memaksakan hukum-hukum buatanya sendiri kepada masyarakat atas nama Tuhan. Dengan demikian sama saja dengan memaksakan ketuhanannya sendiri terhadap rakyat banyak. Di samping itu, memang dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut *rijaluddin*. Karena itu dalam sejarah Islam tidak pernah

²⁷Ahmad, Khursid, *Islam: Its Meaning and Message*, (Terj. Ahsin Muhammad), (Bandung, Pustaka Salaman ITB, 1982), hlm. 179.

²⁸*Ibid*, hlm. 179.

terjadi dominasi ulama (kaum cendekiawan muslim) terhadap pikiran-pikiran dan keyakinan umat.²⁹

Al-Maududi memperkenalkan istilah *theodemokrasi* yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.³⁰ Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya. Dan meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi Al-Maududi menyatakan:³¹

“Syariat ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun berdasarkan adat sesuatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahkan ia disusun diatas fitrah kemanusiaan. Oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun di atasnya kekal adanya pada setiap masa atau suasana”.

Pandangan Al-Maududi tersebut membawa kepada satu kesadaran universalisme Islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua ummat manusia dimana dan kapan pun. Meskipun dunia baru menemukan teknologi yang canggih namun tanpa dibimbing oleh moralitas yang tinggi, maka semuanya akan membawa kerusakan ummat manusia. Melalui perjalanan waktu ajaran Islam semakin banyak dibuktikan kebenarannya oleh dunia sains dan teknologi Barat dan kearifan Timur. Hal seperti ini sejak semula telah ada dalam firman Allah SWT di dalam QS. Fussilat [41]: 53:

²⁹Mustofa Al-Siba’I, *Agama dan Negara: Studi Perbandingan Antara Yahudi, Kristen dan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2010), hlm. 109.

³⁰Abul A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 130.

³¹*Ibid*, hlm. 87.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (فصلت: ٢٢-٢٣)

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa (Al-Quran) itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fussilat [41]: 53).

Menurut Al-Maududi, orang-orang yang menganut paham demokrasi Barat berupaya mengarahkan pada kemerdekaan nasional dan kemakmuran negaranya dengan jalan sekulerisme secara bertahap yang telah meniru negara-negara maju seperti sekarang ini. Agama didekonstruksi supaya tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Demokrasi Barat dalam pandangannya adalah syirik (menyekutukan Allah), cenderung Ilhad (meniadakan Tuhan sama sekali) dan banyak mendatangkan mudharat. Konsep kedaulatan menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Membahayakan lagi jika keputusan mayoritas tersebut mengesampingkan kehendak dan ketetapan Tuhan yang ada dalam syariah.³²

Praktek kedaulatan rakyat sangat dipahami Al-Maududi, yang paling sering berlaku adalah hukum besi oligarki (*the iron law of oligarchy*). Kelompok-kelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya tanpa mengakomodir aspirasi rakyat yang sebenarnya. Penguasa-penguasa tersebut selalu berusaha memperpanjang, memonopoli dan melestarikan kekuasaannya dengan selubung ideologi tertentu dengan dalih konsensus nasional. Suara mayoritas yang menjadi dasar demokrasi dapat menjerumus kedalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Mesin propaganda yang telah disiapkan pemerintah dapat menciptakan suara mayoritas yang telah diatur. Al-

³²Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 245.

Maududi tidak setuju dengan konsep demokrasi Barat yang dipraktikkan di negara-negara modern. Sistem tersebut gagal menciptakan keadilan ekonomi, sosial, politik dan juga keadilan hukum. Hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali, orang-orang yang mendapat perlindungan hukum justru orang-orang dikalangan atas. Prinsip *rule of law* adalah slogan palsu yang diciptakan penguasa. Bahkan negara Marxis yang menyebut sebagai negara demokrasi ternyata tidak mampu memberi rasa aman (*secure*) tentang masa depannya baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial.³³

Namun demikian, ada satu aspek demokrasi yang diterima Al-Maududi, yakni dalam arti, bahwa kekuasaan (Khilafah) ada di tangan setiap individu kaum mukminin. Khilafah tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Inilah, yang menurut Al-Maududi, yang membedakan sistem Khilafah dengan sistem kerajaan. Dari sinilah Al-Maududi lalu menyimpulkan, "dan ini pulalah yang mengarahkan khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dan demokrasi Barat".³⁴

Mengenai theokrasi, yang juga menjadi akar konsep theo-demokrasi, sebenarnya juga ditolak oleh Al-Maududi. Terutama theokrasi model Eropa pada Abad Pertengahan di mana penguasa (raja) mendominasi kekuasaan dan membuat hukum sendiri atas nama Tuhan³⁵. Meskipun demikian, ada anasir theokrasi yang diambil Al-Maududi, yakni dalam pengertian kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Dengan demikian, menurut Al-Maududi, rakyat mengakui kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah, dan kemudian, dengan sukarela dan atas keinginan rakyat sendiri, menjadikan

³³Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan...*, hlm. 20.

³⁴*Ibid*, hlm. 67.

³⁵Pengantar Amin Rais dalam *Khilafah dan Kerajaan...*, hlm. 22.

kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.³⁶

Dengan demikian secara esensial, konsep theo-demokrasi berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-Maududi sebagaimana yang dikutip oleh Amien Rais³⁷, sebagaimana juga dikutip oleh Jimly Asshidiqie, Al-Maududi menggunakan istilah *divine democracy* (demokrasi suci) untuk menyebut konsep negara dalam Islam.³⁸

Pemerintahan yang diinginkan Islam adalah pemerintahan yang demokratis (suci), dalam arti berdasarkan kepada Ketuhanan di mana negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan berekspresi baik secara lisan atau tulisan (masih di dalam batas-batas ajaran agama Islam tentunya). Akan tetapi dalam berpolitik, tidak diperkenankan warga negara non-Muslim untuk mendirikan partai politik. Selain karena adanya larangan bahwa warga negara non Muslim untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan, dan juga karena dasar negara adalah Islam, maka semua partai politik yang berideologi selain Islam, tidak diperkenankan untuk membentuk partai selain partai Islam.

Apa yang diwariskan oleh Maududi adalah satu konsep pemikiran yang diaplikasikan oleh umat Islam sekurang-kurangnya melalui Jemaat Islami. Dalam Jemaat Islami inilah Al-Maududi mengartikulasikan ajarannya. Satu hal lain yang sangat perlu dicatat di sini, bahwa dua ideologi Barat terbesar, yaitu kapitalisme dan sosialisme mencerminkan kegagalan moral dan sosial manusia, sementara itu Islam merupakan alternatif sempurna. Karena itu,

³⁶Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan...*, hlm. 67

³⁷Pengantar Amin Rais dalam *Khilafah dan Kerajaan...*, hlm. 23-24.

³⁸Jimly Asshidiqie, *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 17.

perjuangan untuk mencapai tujuan ini harus menjadi sasaran utama seluruh umat muslim.³⁹ Di sini akan bertemu antara kelompok aktivis pergerakan dengan para pendukung kemapanan peradaban modern. Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun ideologi komunisme telah mengalami kebangkrutan, sosialisme telah mengubah dirinya dengan satu metamorfose ajaran kritis yang kemudian dikenal dengan jalan tengah (*third way*).

C. Analisis Perbandingan

1. Persamaan

Terdapat beberapa persamaan pandangan antara Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi tentang konsep demokrasi. Di antaranya adalah tujuan utama dari setiap sistem negara adalah untuk menjamin adanya keadilan dan supremasi hukum dan juga menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan berekspresi baik secara lisan atau tulisan.

Kemudian kedua tokoh ini memandang bahwa kekuasaan ada di tangan setiap individu kaum mukminin. Pemimpin tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Selain itu rakyat berhak mengoreksi dan mengkritisi pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak memakzulkan dan menggantinya dengan yang lain jika menyimpang; agar mereka tidak dibawa kepada tujuan atau paham tertentu sesuai selera para pemimpin baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau politik. Jika ada yang menentang atau memberontak kepada pemimpin yang sah maka dia berhak mendapatkan hukuman.

Mengenai partai politik keduanya berpendapat boleh adanya multi partai selama itu berlandaskan Islam. Hal ini dikarenakan partai merupakan bagian dari kekuatan politik yang mampu meluruskan penyimpangan para penguasa dan mengembalikan mereka kepada jalur yang benar tanpa harus

³⁹Nurcholis Madjid, *Ensiklopedia Islam untuk Pelajar*, jld. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.), hlm. 41.

menumpahkan darah. Partai politik mampu menegakkan amar makruf nahi mungkar, memerintahkan penguasa kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga keberadaan partai dalam Islam sebagai sebuah sarana untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar yang lebih efektif dan efisien tanpa adanya kekerasan.

2. Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan pandangan antara Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi tentang konsep demokrasi. Di antaranya adalah Al-Qaradhawi memandang bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya: dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam, Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران: ١٠٤)

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran [3]: 104).

Sedangkan Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga

cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurut Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta. Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu: tak seorangpun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah. selain Dia adalah hamba-Nya. Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya. Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-Nya. Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An'am [6]: 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. (الأنعام: ٥٧)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu menuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (QS. al-An'am [6]: 57).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya: Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam, Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 104: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran [3]: 104). Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka."
2. Menurut Al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurut nya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang


bersifat syirik. Menurutnya Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta. Al-Maududi memperkenalkan istilah *theodemokrasi* yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah. Di dalam QS. al-An'am [6]: 57 Allah berfirman: "...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."

3. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pandangan antara Yusuf Al-Qaradhawi dan Abul A'la Maududi tentang konsep demokrasi. Di antaranya adalah tujuan utama dari setiap sistem negara adalah untuk menjamin adanya keadilan dan supremasi hukum dan juga menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan berekspresi baik secara lisan atau tulisan. Kemudian kedua tokoh ini memandang bahwa kekuasaan ada di tangan setiap individu kaum mukminin. Pemimpin tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Selain itu rakyat berhak mengoreksi dan mengkritisi pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak memakzulkan dan menggantinya dengan yang lain jika menyimpang; agar mereka tidak dibawa kepada tujuan atau paham tertentu sesuai selera para pemimpin baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau politik. Jika ada yang menentang atau memberontak kepada pemimpin yang sah maka dia berhak mendapatkan hukuman. Adapun perbedaan Yusuf Al-Qardhawi substansi demokrasi sejalan dengan Islam hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya: dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Sedangkan memperkenalkan istilah *theodemokrasi* yaitu suatu pemerintahan

demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah senantiasa mempraktekkan teori-teori politik Islam dan pemikiran demi tegaknya keadilan dan puremasi hukum.
2. Hendaknya masyarakat tidak apatis dengan ketelibatan mereka dalam dunia perpolitikan dan mendukung segala program pemerintah yang baik dan mengetahui tokoh Islam.
3. Hendaknya akademisi terus menggali pemikiran dan teori-teori politik Islam dan menjadi pengawas terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya.



Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ikhtikar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abul A'la Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan Antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya Dengan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2005.
- Ahmad, Khursid, *Islam: Its Meaning and Message*, Terj. Ahsin Muhammad Bandung, Pustaka Salaman ITB, 1982.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: PT. Media Sarana Pers, 1987.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi -Bukhāri*,(Bairut: Dār Thauq al-Najah, t.t.
- Darmawati, *Demokrasi dalam Islam (Suatu Tinjauan Fikih Siyasa*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik Islam as-Syurah*, terjemah oleh Faturahman A Hamid, Jakarta: AMZA, 2005.
- Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, (Publication, Penguin, 1992). Lihat pula Barry Holden, *Democracy, dalam William Outhwaite (Ed. Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern)*, alih bahasa Tri Wibowo, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Harun Nasution, editor *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kebebasan* Jakarta: Kompas, 2003.
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____, *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001.

- Kafrawi Ridwan dkk. ed. *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Muh. Muslehudin, *Islam and its Political System*, Cet-1, New Delhi: International Islamic Publication, 1992.
- Muhajir Efendi, *Masyarakat Equilibrium* Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit LkIS, 2010.
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajagrafindo, 1997.
- Muslim, *al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtasar bi Naqli al-‘Adlu ‘an al-‘Adli ila Rasulillah*, Bairut: Dār Ihya al-Turast al-‘Arabi, t.t.
- Mustofa Al-Siba’i, *Agama dan Negara: Studi Perbandingan Antara Yahudi, Kristen dan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, tt.
- Nourozzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Nurcholis Madjid, *Ensiklopedia Islam untuk Pelajar*, jld. IV, Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, t.t.
- Soebagijo, *Sejarah Pers Indonesia*, Jakarta: Dewan Pers, 1997.
- Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telah Konseptual Dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UNY Press, 2014.
- Taufik Muhammad asy-Syawī, *Fiqhu asy-Syura wal Istisyarat Syura Bukan Demokrasiterjemah Djamaludīn Z.S*, Jakarta: Gema Īnsani Press, 1997.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Tohir Bawazir, *Top 10 Masalah Islam Komtemporer*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019.
- Yusril Ihza Mahendra, “Islam dan Demokrasi”, *Prosiding Seminar Nasional-Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam As-Syafi‘iyah, 2017.
-
- _____, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999)

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, Selangor: Syabab Publishing, 2015.

_____, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001.

_____, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

B. Sumber Jurnal

Afifa Rangkuti, “Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 05 No. 2 (2018). Diakses melalui <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2191>, pada tanggal 29 Juni 2022.

Bambang Saiful Ma'arif, “Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 19 No. 2 (2003). Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/101>, pada tanggal 29 Juni 2022.

Dadang Supardan, “Sejarah dan Prospek Demokrasi”, *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 2 No. 2 (2015). Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/281>, pada tanggal 29 Juni 2022.

Muinudinillah Basri, “Hukum Demokrasi dalam Islam”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 27 No. 1 (2015). Diakses melalui <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/666/>, pada tanggal 29 Juni 2022.

Naili Rohmah Iftitah, “Islam dan Demokrasi”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 01 No. 1 (2014). Diakses melalui <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/557>, pada tanggal 29 Juni 2022.

Daftar Riwayat Hidup

Nama/ NIM : Irham Kurniawan/170105095
Tempat / Tanggal Lahir : Pulo Tanjong / 19 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Desa Pulo Tanjong Kecamatan Mila Kabupaten Pidie
Kabupaten Pidie, Aceh.

Orang Tua :
Nama Ayah : Ishak
Nama Ibu : Ernawati
Alamat : Desa Pulo Tanjong Kecamatan Mila Kabupaten Pidie
Kabupaten Pidie, Aceh.

Pendidikan :
SD/MI : SDN Metareum (2011)
SMP/MTs : MTsS Jeumala Amal (2014)
SMA/MA : MAS Jeumala Amal (2017)
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juni 2023
Penulis,

Irham Kurniawan